



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asep Sayidana bin A. Zakaria;**
2. Tempat lahir : Sinar Laut;
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 11 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidiair 9 (sembilan) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih 0,04789 gram (habis untuk uji lab);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B 6619 O;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, saat Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan yang keduanya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melakukan penyelidikan lebih lanjut di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melakukan penyekatan di jalan tersebut. Sekira Jam 19.00 wib Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melihat keberadaan Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam di Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,04789 (nol koma nol empat tujuh delapan sembilan) gram. saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya di Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke polres pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : PP.01.01.8A.05.21.0256 pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, yang diuji oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria Positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang sah;

Perbuatan Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di kebun yang berada di belakang rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 18.10 WIB Terdakwa pergi menuju Jalan Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, lalu Terdakwa berkata dengan laki-laki tersebut "bang belanja (beli sabu)", lalu laki-laki itu menjawab "berapa?", lalu Terdakwa menjawab "seratus ribu", lalu laki-laki tersebut menjawab "yaudah sini" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening. Lalu Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Lalu sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa sedang diperjalanan di pinggir jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran anggota kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang akan dipakai sendiri dan sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib di Kebun yang berada di belakang rumahnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hanya sendirian, cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol mineral yang dipasang pirem kaca, lalu diisi sabu dan dibakar, asap yang menguap kemudian Terdakwa hisap melalui pipet bong memakai mulut. Bahwa Terdakwa setelah memakai Narkotika jenis sabu merasa segar, tidak mengantuk dan capek hilang;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. : PP.01.01.8A.05.21.0256 pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, yang diuji oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria Positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai Berita acara hasil pengujian laboratorium No. Lab.2877-7.B/HP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine atas nama Asep Sayidana Bin A. Zakaria positif mengandung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN (shabu-shabu) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Asep Sayidana Bin A. Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syafitra Fernando bin Edwin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Heri Nababan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran karena ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Heri Nababan melakukan penyelidikan lebih lanjut di dengan melakukan penyekatan di jalan tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam langsung Saksi berhentikan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah menemukan narkotika tersebut, Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba yang kami temukan tersebut karena Saksi tidak sempat menimbang berat narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada saat penyidikan, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar jaringan narkoba, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heri Nababan anak dari T. Nababan** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Syafitra Fernando telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran karena ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Syafitra Fernando melakukan penyelidikan lebih lanjut di dengan melakukan penyekatan di jalan tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam langsung Saksi berhentikan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menemukan narkoba tersebut, Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba yang kami temukan tersebut karena Saksi tidak sempat menimbang berat narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada saat penyidikan, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar jaringan narkoba, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, saat Terdakwa baru saja pulang membeli narkoba jenis Shabu di Pekon Ampai, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian yang Terdakwa kenakan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Pekon Ampai Teluk Betung Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Kebun yang berada di belakang rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol mineral yang dipasang pirek kaca, lalu diisi sabu dan dibakar, asap yang menguap kemudian Terdakwa hisap melalui pipet bong memakai mulut;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis Sabu, Terdakwa merasa segar, tidak mengantuk dan capek hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis Sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.05.21.0256 pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, yang diuji oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria Positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,04789 gram (habis untuk uji lab);
2. 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B 6619 O;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria ditangkap pada hari Selasa 4 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, saat Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan yang keduanya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berbekal informasi tersebut Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melakukan penyelidikan lebih lanjut di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melakukan penyekatan di jalan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melihat keberadaan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam di Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,04789 (nol koma nol empat tujuh delapan sembilan) gram;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya di Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.05.21.0256 pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, yang diuji oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria Positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” dalam adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria ditangkap pada hari Selasa 4 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB, saat Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan yang keduanya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki narkotika jenis sabu dan berbekal informasi tersebut Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melakukan penyelidikan lebih lanjut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melakukan penyekatan di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 WIB Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Heri Nababan melihat keberadaan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam di Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,04789 (nol koma nol empat tujuh delapan sembilan) gram dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya di Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.05.21.0256 pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, yang diuji oleh Mirahayu, STP selaku penguji dan ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria Positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Asep Sayidana bin A. Zakaria pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,04789 gram (habis untuk uji lab) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B 6619 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Sayidana bin A. Zakaria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,04789 gram (habis untuk uji lab);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B 6619 O;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Rabu**, tanggal **1 September 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Vita Deliana, S.H.** dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vita Deliana, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yulis Septiana S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gdt